

Penegakan Hukum Terhadap Penyidik Kepolisian Dalam Kasus Penangkapan Tidak Sah (Studi Kasus Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara)

Law Enforcement Against Police Investigators in Illegal Arrest Cases (Case Study on North Sumatra Regional Police)

Irka Dony Hutasoit, Taufik Siregar* & Rizkan Zulyandi

Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia
Diterima: 31 Agustus 2021; Direview: 29 September 2021; Disetujui: 28 Oktober 2021

*Corresponding Email: taufiksiregar@staff.uma.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis aturan hukum, penegakan hukum dan faktor kendala terhadap penyidik kepolisian dalam kasus penangkapan tidak sah pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Metode pengumpulan data dilakukan melalui penelitian lapangan (*field research*), dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menyebutkan bahwa Penegakan hukum terhadap penyidik yang melakukan penangkapan tidak sah didasarkan pada Perkap No. 14 Tahun 2011 tentang Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, karena hingga saat ini belum ada UU yang mengatur sanksi bagi penyidik yang melakukan salah tangkap. Faktor kendala yang dihadapi yakni tidak ada aturan yang jelas mengenai sanksi hukum bagi penyidik yang mengabaikan putusan pra peradilan, peraturan sanksi kode etik yang kurang jelas terhadap sanksi penangkapan tidak sah, atasan yang kurang mendukung sehingga tidak tegas dalam penegakan sanksi, adanya solidaritas sesama anggota kepolisian untuk saling melindungi walaupun telah melakukan kesalahan dalam penangkapan, adanya intervensi dari pihak lain yang secara sengaja menghambat proses penegakan sanksi terhadap penyidik yang melakukan penangkapan tidak sah.

Kata Kunci: Penegakan Hukum; Penyidik; Kepolisian; Penangkapan Tidak Sah

Abstract

This study aims to examine and analyze the rule of law, law enforcement and the factors constraining the police in the case of illegal arrests at the North Sumatra Regional Police. This research is a normative juridical law research which is descriptive analytical using a statute approach. The data collection method was carried out through field research (field research), and analyzed qualitatively. The results of the study that law enforcement against investigators mentioned illegal ones based on Perkap No. 14 of 2011 concerning the Professional Code of Ethics of the Indonesian National Police, because until now there is no law that regulates sanctions for investigators who make wrong arrests. The factors faced are that there are no clear rules regarding legal sanctions for sanctions that apply to pre-trial, unclear ethical regulations against illegal sanctions, superiors who are less supportive so that they are not firm in enforcing sanctions, solidarity among members of the police to protect each other even though made a mistake in the application, the intervention of another party intentionally hinders the enforcement process of an illegal examination.

Keywords: Law Enforcement; Investigators; Police; Illegal Arrest

How to Cite: Hutasoit, I.D. Siregar, T. & Zulyadi, R. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Penyidik Kepolisian Dalam Kasus Penangkapan Tidak Sah (Studi Kasus Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara), *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 4 (3): 1603-1617.



PENDAHULUAN

Kemerdekaan seseorang merupakan hak paling mendasar yang dimiliki oleh setiap manusia. Kemerdekaan merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dilindungi, dimana setiap orang memiliki kebebasan untuk pergi dari satu daerah ke daerah lain, menetap atau melakukan perjalanan ke mana pun sesuai dengan kepentingannya (Nasution, 2019). Universal Declaration of Human Rights (UDHR) atau Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia (UDHR) menyatakan bahwa: "Pembatasan kebebasan bergerak seseorang merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang harusnya dihormati dan dilindungi oleh Negara." Ketentuan dalam pasal 333 ayat (1) KUHP juga menyebutkan bahwa: "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian, diancam dengan pidana paling lama 8 tahun."

Berdasarkan pasal di atas dapat disimpulkan bahwa hukum positif yang berlaku di Indonesia juga memberikan perlindungan terhadap kemerdekaan seseorang, yaitu dengan tegas melarang perampasan terhadap kebebasan seseorang, serta memberikan sanksi pidana atas pembatasan kemerdekaan seseorang tersebut. Kemerdekaan seseorang merupakan hak universal yang dijamin dan dilindungi oleh undang-undang (Husein, 2013).

Tetapi kemerdekaan seseorang dapat dibatasi untuk kepentingan penegakan hukum, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 50 KUHP yang menyatakan bahwa: "Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang tidak dipidana." Dihubungkan dengan kegiatan penyidik yang dapat melakukan penangkapan bahkan penahanan, maka hukum acara pidana melalui ketentuan-ketentuan yang sifatnya memaksa menyingkirkan asas hak kebebasan seseorang yang diakui secara universal. Hukum acara pidana memberikan hak kepada pejabat tertentu untuk menahan tersangka atau terdakwa dalam rangka melaksanakan hukum pidana materiil guna mencapai ketertiban dalam masyarakat. Dengan kata lain pembatasan kemerdekaan seseorang menjadi suatu hal yang diperbolehkan oleh hukum dalam rangka proses peradilan pidana, mengingat upaya penyidik, seperti penangkapan dan penahanan, menjadi salah satu sarana untuk mempermudah pemeriksaan perkara. Selain itu, berdasarkan hukum acara juga diatur mengenai pembatasan terhadap hak milik seseorang, yaitu dengan memberikan kewenangan kepada penyidik untuk melakukan penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat. Kemerdekaan seseorang atas benda miliknya dalam rangka proses peradilan ternyata dapat disimpangi oleh penyidik, tetapi hal tersebut harus dilakukan dengan mentaati ketentuan yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan (Amir, 2019).

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu Kepolisian mempunyai kewenangan penanganan perkara dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan, sementara penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Harefa, 2018). Perbedaannya, penyelidikan merupakan fungsi menemukan peristiwa tindak pidana, sedangkan penyidikan merupakan fungsi penindakan tindak pidana. Penyelidikan dilakukan untuk mengetahui layak tidaknya suatu perkara dilanjutkan pada tahap penyidikan.

Dalam menjalankan tugasnya, penyidik atau aparat penegak hukum juga tidak terlepas dari kemungkinan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Penyidik dalam pelaksanaan tugasnya memiliki kemungkinan melakukan kesalahan dalam perenggutan hak-hak asasi manusia secara berlebihan. Setiap kesalahan yang dilakukan oleh penyidik tentu akan berdampak buruk kepada tersangka atau pihak lain yang menjadi korban dari kesalahan penyidikan.

Salah satu bentuk kesalahan yang sering dilakukan penyidik kepolisian dalam penanganan perkara pidana adalah penangkapan tidak sah. Pengertian mengenai istilah penangkapan tidak sah tidak terdapat dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan yang lain. Namun secara teoritis pengertian penangkapan tidak sah bisa ditemukan dalam pendapat ahli-ahli



hukum, dimana secara umum dapat dikatakan bahwa arti dari salah tangkap adalah keliru mengenai orang yang dimaksud atau kekeliruan mengenai orangnya.

Penangkapan tidak sah dapat terjadi karena kurangnya kehati-hatian penyidik dalam pemeriksaan awal terhadap perkara, sehingga melakukan penangkapan terhadap orang yang bukan pelaku tindak pidana. Artinya bahwa penyidik kurang teliti terhadap bukti yang diperoleh sehingga penangkapan dilakukan terhadap seorang tanpa berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Beberapa kasus salah tangkap oleh penyidik kepolisian adalah sebagai berikut:

1. Seorang bocah berinisial MF (13) diduga menjadi korban salah tangkap oleh petugas Polsek Bontoala, Makassar. Wajah bocah itu lebam diduga dihajar oknum polisi. Pelajar SMP itu diduga menjadi korban salah tangkap dan dikabarkan babak belur karena dihajar oknum anggota kepolisian yang tengah membubarkan aksi tawuran.
2. Nasib naas dialami Badia Raja Situmorang (26), warga Perumahan Puri Kencana Sungai Ulak, Kecamatan Nalo Tantan, Kabupaten Merangin, Jambi. Pasalnya, ia menjadi korban salah tangkap yang dilakukan oleh oknum anggota Sat Reskrim Polres Merangin. Kasus itu baru terungkap setelah pihak keluarga dan korban melaporkannya ke Lembaga Bantuan Hukum (LBH) untuk meminta bantuan atau pendampingan.
3. Salma br Malau didampingi suami Jupatril Sinaga mendatangi Mapolda Sumut guna melaporkan ke Propam atas kasus dugaan salah tangkap yang mengakibatkan kematian Abang kandungnya oleh seorang oknum anggota polisi yang bertugas di Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan. Salma melaporkan karena abangnya S. Malau telah menjadi korban salah tangkap kepolisian, bahkan sampai tewas akibat tuduhan yang belum terbukti.
4. Yusril bersama keluarganya mengadukan kasus salah tangkap, penyiksaan hingga akhirnya di penjara oleh oknum penyidik Polsek Panyabungan Kota atas kasus pidana yang tak pernah dilakukannya. Bahkan akibat tindakan arogan itu, bapak tirinya tewas diduga akibat penyiksaan di luar batas kemanusiaan.

Penetapan orang tak bersalah sebagai tersangka adalah sebuah kekeliruan besar dan kasus ini adalah suatu bentuk pelanggaran HAM, serta menjadi contoh buruk dalam usaha untuk menanggulangi masalah kejahatan. Apabila penyidik melakukan salah tangkap maka ada konsekuensi hukum bagi penyidik, yang seharusnya tidak hanya diderita pihak korban yang menjadi korban salah tangkap, tetapi demi memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat semestinya juga ada tanggung jawab dari penyidik yang melakukan salah tangkap. Artinya bahwa kepolisian seharusnya melakukan penegakan hukum terhadap penyidik yang telah melakukan salah tangkap agar dapat menjadi pembelajaran bagi penyidik atas ketidak hati-hatian dalam penanganan perkara (Syahputra, dkk, 2021).

Penegakan hukum terhadap penyidik yang salah tangkap didasarkan pada Perkap No. 14 Tahun 2011 tentang Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, karena hingga saat ini belum ada UU yang mengatur sanksi bagi penyidik yang melakukan salah tangkap. Tetapi dalam penerapannya, terdapat banyak kasus salah tangkap tetapi anggota kepolisian yang melakukan salah tangkap tidak mendapat sanksi yang tegas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk: Mengkaji dan menganalisis aturan hukum, penegakan hukum dan factor kendala terhadap penyidik kepolisian dalam kasus penangkapan tidak sah pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara

METODE PENELITIAN

Istilah metode penelitian terdiri atas dua kata, yaitu kata metode dan kata penelitian. Kata metode berasal dari bahasa Yunani yaitu *methodos* yang berarti "cara atau menuju suatu jalan". Metode merupakan "kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu objek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya" (Soekanto,2001).

Penelitian adalah sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan untuk menggungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten, karena melalui proses penelitian tersebut diadakan metode penelitian adalah usaha untuk



menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah (Burhan,2000). Metode penelitian hukum merupakan suatu cara yang teratur (sistematis) dalam melakukan sebuah penelitian.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), dan juga merupakan penelitian kualitatif, yakni penelitian yang dilakukan berdasarkan analisis atas sikap tindak masyarakat dari berbagai aspek secara mendalam dan nilai informasi mengenai suatu temuan tidak digantungkan pada jumlah tertentu namun didasarkan pada kenyataan adanya gejala tersebut yang dilihat dari berbagai aspek dilihat secara mendalam. Salah satu ciri penelitian kualitatif dimana jumlah subyek penelitiannya kecil sehingga tidak membutuhkan pemilihan sampel secara random. Dari segi sifatnya, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala yang lain dalam masyarakat.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah adalah yuridis normatif yaitu suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan menelaah data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia (Suryabrata,2009).

Penelitian ini menggunakan bahan yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan, dari penelitian kepustakaan dikumpulkan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian normatif, data yang diperlukan adalah data sekunder. Data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemertintah. Data sekunder adalah berupa peraturan perundang-undangan mengenai Kepolisian dan KUHP. Data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan maupun data yang diperoleh melalui penelitian lapangan akan dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif yaitu analisis data dengan mengelompokkan dan menyelidiki data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori yang diperoleh dari studi kepustakaan, sehingga diperoleh jawaban dari permasalahan yang diajukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penangkapan Tidak Sah Menurut KUHP dan Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia

Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara tidak terlepas dari peranan hukum. Terciptanya ketertiban, keamanan, dan keserasian hidup serta keberlangsungan pembangunan dalam upaya mencapai tujuan hidup berbangsa dan bernegara sangat dipengaruhi oleh penerapan hukum yang baik dan adil. Namun jika dalam pelaksanaan penerapan hukum tersebut berjalan tidak baik maka yang terjadi malah sebaliknya, kekacauan, ketidaknyamanan, serta ketidakadilan.

Seseorang yang melakukan perbuatan tindak kejahatan memang sudah seharusnya ditangkap dan diadili sesuai dengan ketentuan perundang – undangan (Hutapea & Kadir, 2015). Berbagai macam prosedur harus dilalui agar proses penegakan hukum berjalan baik tanpa melanggar Hak Asasi Manusia dan tidak menyalahi aturan (Harahap, Dkk, 2021). Namun ada kalanya dalam pelaksanaan penyidikan, aparat penegak hukum melakukan kesalahan menangkap dan menahan seseorang yang tidak terbukti melakukan tindak kejahatan. Istilah yang sering digunakan dalam masyarakat adalah salah tangkap. Istilah salah tangkap sebenarnya tidak tercantum dalam KUHP maupun dalam peraturan perundang – undangan lainnya yang ada di Indonesia. Namun secara teoritis pengertian salah tangkap sebenarnya dapat ditemukan dalam doktrin – doktrin dari berbagai pendapat para ahli hukum (Loeqman,2010). Secara harfiah arti dari salah tangkap adalah keliru mengenai orang yang dimaksud atau kesalahan dalam subjeknya, dalam bahasa hukum biasa disebut dengan *error in persona*. Menurut Yahya Harahap, kekeliruan dalam subjek penangkapan dapat diistilahkan sebagai *disqualification in person* yang



diartikan bahwa orang yang dilakukan penangkapan adalah orang yang salah, kemudian orang yang ditangkap tersebut menjelaskan bahwa bukan dirinya yang melakukan tindak kejahatan dan tidak seharusnya ditangkap (Yahya,2010).

Penegakan hukum sangatlah mutlak harus dilakukan, karena dengan penegakan hukum dapat terciptanya kehidupan yang aman, tertib, dan kondusif dalam masyarakat (Hamzah, 2012). Tujuan dari penegakan hukum secara umum adalah untuk mewujudkan kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, namun hukum itu sendiri hanya sederetan tulisan dan simbol yang tidak berarti apa-apa tanpa ada tindakan konkrit dari manusia.

Baik buruknya proses penegakan hukum di Indonesia sangat dipengaruhi oleh profesionalisme aparatur penegak hukumnya. Jika aparat penegak hukum dalam melaksanakan penegakan hukum bertindak tidak profesional dan menyimpang dari SOP yang ditetapkan maka penegakan hukum itu juga akan keluar jalur dari kaidah – kaidah hukum bahkan menuju ke peradilan sesat. Hal semacam ini tentu akan menurunkan citra dari aparat penegak hukum dan menurunkan rasa kepercayaan terhadap aparat penegak hukum di mata masyarakat. Oleh karena itu kualitas dari aparat penegak hukum sangat berperan penting dalam mewujudkan penegakan hukum yang baik dan berkeadilan, sehingga dapat membuat rasa percaya masyarakat terhadap para penegak hukum meningkat.

Penyelenggaraan penegakkan hukum di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor, ditinjau dari beberapa aspek. Dalam kasus salah tangkap, beberapa faktor yang menjadi penyebabnya antara lain:

a. Faktor hukum itu sendiri

Aturan hukum dibuat untuk ditaati dan bersifat mengikat, guna terciptanya kehidupan yang aman, nyaman dan kondusif. Pemikiran pembuat hukum dituangkan dalam serentetan aturan yang menentukan bagaimana hukum itu dijalankan, guna memastikan tujuan dari pembuatan hukum tersebut tercapai sebagaimana mestinya.

Hukum yang baik adalah hukum yang memiliki kajian ilmu yang selalu berubah, dengan perubahan – perubahan itu mengharuskan hukum harus selalu eksis menyesuaikan diri dengan bergesernya paradigma kehidupan manusia, walaupun dalam kenyataannya hukum dalam perkembangannya selalu tertinggal, yang berarti bahwa hukum bergerak satu langkah dibelakang dari langkah nyata kehidupan manusia (Hartono,2010).

Sebagai contoh, Kitab Undang – Undang Hukum Pidana di Indonesia merupakan peninggalan warisan Belanda, dan sampai sekarang masih berlaku dan digunakan oleh aparat penegakan hukum di Indonesia. Usia hukum yang terlalu tua tentu saja sudah tidak relevan dengan perkembangan jaman yang terjadi pada saat ini. Sudah seharusnya perlu adanya perubahan hukum secara komprehensif agar hukum dapat sesuai dengan nilai-nilai dan norma di masyarakat.

b. Faktor aparat penegak hukum

Aparat penegak hukum merupakan orang – orang yang dididik dan dilatih guna kepentingan penegakan hukum. Seorang aparat penegak hukum dituntut memiliki sifat jujur, adil, dan profesional, serta memiliki kemampuan- kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat. Selain dapat berperan menjalankan perintah undang-undang dengan baik, mereka harus dapat berkomunikasi dan berinteraksi dengan masyarakat serta menyesuaikan diri dengan dinamika perubahan di masyarakat.

Aparat penegak hukum merupakan salah satu kunci keberhasilan tegaknya hukum itu sendiri, karena mereka diberi tugas, kewenangan, dan tanggung jawab oleh konstitusi atas tegaknya hukum yang dibuat. Ketika kualitas aparat penegak hukum tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka proses penegakan hukumnya juga akan menjadi buruk yang kemudian menjadi peradilan sesat dan tujuan penegakan hukum yang baik dan berkeadilan pun tidak tercapai.

Terjadinya fenomena kasus salah tangkap yang dilakukan oleh aparat penegak hukum karena kelalaiannya atau ketidakprofesionalnya baik itu disengaja atau tidak,



akan sangat menciderai rasa keadilan sebagai tujuan hukum itu sendiri. Perilaku aparat penegak hukum yang bertindak asal dan kurang teliti dengan mementingkan diri sendiri agar kasus yang ditanganinya cepat selesai, ditambah minimnya pengetahuan para aparat penegak hukum tentang hukum itu sendiri, membuat terjadinya kelalaian dalam proses penegakan hukum sehingga hak asasi manusia dikesampingkan, yang membuat terjadinya penangkapan seseorang yang tidak bersalah. Hal ini tentu dapat merugikan pihak – pihak yang terkait dan dapat menjatuhkan martabat Negara, khususnya aparat penegak hukum itu sendiri. Pelanggaran yang dilakukan penyidik disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, psikologis personal kompleksitas tugas polisi di lapangan sering mengundang bahaya. Menyebabkan perilaku yang tidak baik dan bertentangan dengan hukum cenderung terjadi, serta tugas polisi sangat berat dan berbahaya jika dibandingkan dengan penegak hukum lainnya, misalnya hakim dan jaksa. Meskipun sama - sama penegak hukum, tetapi polisi dalam menjalankan tugasnya langsung berhadapan dengan masyarakat.

c. Faktor sarana penegak hukum

Penerapan penegakan hukum di lapangan tidak dapat serta merta dapat dilakukan begitu saja, tanpa adanya alat bantu berupa sarana atau fasilitas yang dapat digunakan oleh aparat penegak hukum untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Kebutuhan anggaran yang memadai juga menunjang pelaksanaan penegakan hukum tersebut. Oleh karena itu kebutuhan akan sarana dan dukungan keuangan tidak kalah pentingnya dari faktor skill atau kualitas aparat penegak hukum.

Kemajuan teknologi sangat membantu dalam pengungkapan suatu kejadian tindak pidana, yang dapat memberikan petunjuk – petunjuk penting guna keperluan pengungkapan kasus. Sebagai contoh penggunaan alat perekam sidik jari sangat memudahkan pengidentifikasian identitas seseorang dengan lebih akurat dan lebih cepat dari cara manual. Tentu kesalahan dalam pengidentifikasian akan diminimalisir sehingga kasus salah tangkap tidak terjadi.

d. Faktor masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Dilihat dari sudut yang berbeda, maka masyarakat juga berperan penting dalam penegakan hukum. Dalam perannya didalam penegakan hukum, masyarakat harus memiliki pengetahuan tentang hukum pula, istilah yang digunakan adalah “masyarakat melek hukum”. Perilaku dan pola pikir masyarakat yang cenderung menggambarkan hukum sebagai sesuatu yang ribet dan berbelit – belit akan mempengaruhi jalannya penegakan hukum. Masyarakat yang awam tentang hukum akan menjadi sasaran empuk sebagai korban salah tangkap, sedangkan masyarakat memiliki ego tinggi serta menganggap prosedur hukum sebagai sesuatu yang “ribet” akan menghalalkan segala cara untuk lepas dari jeratan hukum hingga melimpahkan kesalahan kepada orang lain.

e. Faktor budaya

Faktor budaya pada dasarnya memuat nilai – nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai – nilai yang mana merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan mana yang dianggap buruk. Budaya merupakan kumpulan dari kebiasaan – kebiasaan yang terjadi dalam suatu masyarakat, dan kebiasaan – kebiasaan tersebut diwariskan secara turun temurun hingga anak cucu.

Pada dasarnya kebiasaan – kebiasaan itu tidak ada yang bernilai buruk, namun ada beberapa kebiasaan yang bertentangan dengan aturan hukum. Sebagai contoh di Indonesia terkenal dengan budaya timurnya, salah satunya adalah budaya balas budi, seseorang yang melakukan tindak kejahatan bisa saja lolos dari jerat hukum, ketika

aparatus penegak hukum yang menangani kasusnya memiliki hutang budi terhadapnya. Dan bahkan berani menyalahkan atau mengkambinghitamkan orang lain, untuk membalas budi kepada orang tersebut.

Upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam proses penegakan hukum sangat erat hubungannya dengan hak asasi manusia (HAM). Ketika terjadi kesalahan dalam penanganannya akibat dari kelalaian atau ketidakprofesionalan aparat penegak hukum sehingga terjadi kasus salah tangkap, maka pelanggaran HAM juga terjadi.

Menurut pasal 1 angka 6 nomor 39, pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat Negara, baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang – undang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Tindakan salah tangkap yang dilakukan oleh aparat penegak hukum tentunya memiliki dampak negatif bagi korban salah tangkap. Dampak yang dialami tidak hanya dirasakan oleh korban saah tangkap tersebut, namun juga dirasakan oleh keluarga korban bahkan lingkungan sekitar korban juga menerima dampaknya. Beberapa dampak negatif yang dapat terjadi akibat dari kasus salah tangkap antara lain:

- a. Nama baik yang tercoreng, seseorang yang ditangkap oleh aparat penegak hukum akan tersemat status pada dirinya sebagai kriminal. Dan status tersebut akan terus melekat pada dirinya bahkan setelah dia tidak terbukti bersalah serta kembali ke lingkungannya.
- b. Waktu yang tersita, upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum tentu terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak kejahatan, akan mengekang hak seseorang sementara waktu. Selama itu orang yang dilakukan upaya paksa tidak dapat melakukan aktifitas rutinnnya, salah satunya untuk mendapatkan nafkah.
- c. Luka secara fisik, dalam melakukan upaya paksa tidak jarang aparat penegak hukum melakukan kekerasan, baik untuk mengamankan pelaku atau mengejar pengakuan dari pelaku tindak pidana. Ketika seseorang yang diduga melakukan tindak pidana itu terbukti tidak bersalah, ia sudah terlanjur mendapat kekerasan secara fisik.
- d. Luka secara psikologis, perlakuan yang dialami oleh korban salah tangkap tentu akan memberikan tekanan yang menyebabkan trauma. Kekhawatiran yang berlebihan akan terulangnya kejadian yang menimpanya bisa saja membuat ia menjauhi lingkungan dan cenderung mengurung diri dari masyarakat.

Di lain pihak, penanganan perkara yang salah sehingga menyebabkan salah tangkap yang dilakukan oknum penyidik Polri, dapat menjatuhkan nama baik instansi Polri serta mencederai kepercayaan masyarakat terhadap Polri yang telah dibangun dalam waktu yang cukup lama, yang mana akan mempersulit rencana dan program Polri di masa depan dalam meningkatkan stabilitas keamanan.

Larangan Bagi Petugas Kepolisian

Dalam upaya penegakan hukum yang dilakukan Polri tentu saja harus sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang – undangan. Selama pelaksanaan tugas penegakkan hukum berdasarkan ketentuan hukum maka hilanglah sifat melanggar HAM misalnya tugas POLRI dalam menangkap, menahan, memborgol dan sebagainya. Semuanya itu dilaksanakan berdasarkan kewenangannya sebagai penegak hukum (Syamsiar,2010).

Menurut pasal 1 butir 20 KUHAP, menerangkan bahwa “Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang – undang ini”.

Tindakan penangkapan sepenuhnya merupakan wewenang dari Polri selaku penyidik, namun bukan berarti penyidik Polri dapat dapat menangkap seseorang dengan seenaknya dan



asal – asalan. Karena dalam pelaksanaan tindakan penangkapan, seseorang yang ditangkap akan dikekang atau dirampas kebebasannya sementara waktu, jika terdapat kesalahan dalam pelaksanaannya akan terjadi pelanggaran HAM.

Asas praduga tak bersalah sangat ditekankan dalam setiap penanganan kasus tindak pidana, hal ini diperkuat dengan pasal 8 ayat (1) Undang – Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Kesalahan dalam penangkapan yang dilakukan bukanlah sesuatu yang diinginkan oleh penyidik Polri, namun berakibat kerugian bagi korban salah tangkap. Setiap anggota Polri tentu mengharapkan keberhasilan dalam melaksanakan tugasnya, tidak ada yang dengan sengaja membuat kesalahan karena hal tersebut akan berpengaruh terhadap karirnya, dan ketika salah tangkap sudah terjadi sudah barang tentu penyidik yang menangani kasus tersebut harus bertanggung jawab, baik secara moral maupun secara formal, meskipun hal seperti ini diluar perhitungan.

Terjadinya kasus salah tangkap tentu saja membuktikan bahwa penyidik Polri dalam menangani kasus tersebut tidak profesional dan termasuk dalam pelanggaran Kode Etik Profesi Polri, karena telah mengabaikan prosedur dan kaidah – kaidah hukum yang berlaku. Ketetapan mengenai Kode Etik Profesi Polri (KEPP) diatur jelas dalam Peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam kasus salah tangkap, sudah dipastikan didalamnya terdapat kesalahan prosedur dalam penanganan suatu tindak pidana, mulai dari proses penyelidikannya hingga penangkapan tersangkanya. Kesalahan prosedur yang dilakukan penyidik Polri dalam melaksanakan tugas penegakan hukum, dalam hal ini kasus salah tangkap melanggar pasal 7 ayat (1) huruf c Perkapolri nomor 14 tahun 2011 yang berbunyi “setiap anggota Polri wajib: menjalankan tugas secara professional, proporsional, dan prosedural”. Belum lagi tindakan – tindakan lain yang diluar prosedur yang dilakukan oknum penyidik Polri hanya untuk mengejar target pengungkapan kasus tindak pidana, misalnya melakukan tindakan kekerasan untuk mengejar pengakuan tersangka, memberikan keterangan yang tidak benar dalam proses pemeriksaan, menyalahgunakan kewenangan, hingga merekayasa suatu kasus tindak pidana, semua itu merupakan pelanggaran disiplin, sesuai yang tertuang dalam pasal 6 huruf k dan q Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi “Dalam melaksanakan tugas, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang: memanipulasi perkara, menyalahgunakan wewenang”. Larangan – larangan bagi penyidik Polri dalam melaksanakan tugasnya sebagai Penegak hukum diatur dalam pasal 14 Perkapolri nomor 14 tahun 2011 yang menyebutkan (Mutiara, 2016):

Setiap Anggota Polri dalam melaksanakan tugas penegakan hukum sebagai penyelidik, penyidik pembantu, dan penyidik dilarang:

- a. mengabaikan kepentingan pelapor, terlapor, atau pihak lain yang terkait dalam perkara yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menempatkan tersangka di tempat bukan rumah tahanan negara/Polri dan tidak memberitahukan kepada keluarga atau kuasa hukum tersangka;
- c. merekayasa dan memanipulasi perkara yang menjadi tanggung jawabnya dalam rangka penegakan hukum;
- d. merekayasa isi keterangan dalam berita acara pemeriksaan;
- e. melakukan pemeriksaan terhadap seseorang dengan cara memaksa untuk mendapatkan pengakuan;
- f. melakukan penyidikan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena adanya campur tangan pihak lain;
- g. menghambat kepentingan pelapor, terlapor, dan pihak terkait lainnya yang sedang berperkara untuk memperoleh haknya dan/atau melaksanakan kewajibannya;
- h. merekayasa status barang bukti sebagai barang temuan atau barang tak bertuan;

- i. menghambat dan menunda-nunda waktu penyerahan barang bukti yang disita kepada pihak yang berhak sebagai akibat dihentikannya penyidikan tindak pidana;
- j. melakukan penghentian atau membuka kembali penyidikan tindak pidana yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- k. melakukan hubungan atau pertemuan secara langsung atau tidak langsung di luar kepentingan dinas dengan pihak-pihak terkait dengan perkara yang sedang ditangani;
- l. melakukan pemeriksaan di luar kantor penyidik kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- m. menangani perkara yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.

Mengingat akibat dari kasus salah tangkap itu sangat besar seperti yang dijabarkan di atas, khususnya bagi korban, maka sudah kewajiban penyidik Polri untuk mempertanggungjawabkan tindakannya. Dalam KUHAP menjelaskan tentang hak yang didapatkan oleh korban salah tangkap yaitu ganti kerugian yang diatur dalam pasal 95 ayat (1) KUHAP yang menerangkan bahwa tersangka, terdakwa, atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang – undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan, serta mendapatkan rehabilitasi sesuai yang diatur dalam pasal 97 KUHAP. Undang – Undang nomo 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga menerangkan tentang ganti rugi bagi korban salah tangkap, tertuang dalam pasal 9 ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi”.

Adanya ganti kerugian dan juga rehabilitasi terhadap korban salah tangkap tentu tidak akan menghapuskan pelanggaran kode etik profesi Polri yang dilakukan penyidik. Dalam pasal 21 ayat (1) huruf b Perkapolri Nomor 45 14 tahun 2011 menjelaskan tentang kewajiban anggota Polri yang melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri untuk meminta maaf secara lisan dihadapan sidang KEPP dan/ atau secara tertulis kepada Pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan. Dalam hal pengulangan pelanggaran yang sama 3 (tiga) kali berturut – turut, maka dapat dikenakan sanksi administrative berupa rekomendasi Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PTDH), seperti yang tercantum dalam pasal 21 ayat (3) huruf I Perkapolri nomor 14 tahun 2011. Setiap pelanggaran KEPP anggota Polri diproses melalui sidang KEPP.

Selain ancaman sanksi dalam pelanggaran KEPP, oknum penyidik Polri yang melakukan tindakan penyimpangan prosedur dalam penyidikan dapat pula dikenakan sanksi pidana. Seperti pengakuan dari kebanyakan korban salah tangkap, mereka cenderung mencapatakan perlakuan kekerasan untuk mengakui perbuatan yang tidak dilakukannya. Dalam mendapatkan keterangan dari tersangka, penyidik tidak diperkenankan melakukan kekerasan baik secara fisik maupun tekanan psikis. Apalagi hanya untuk mendapatkan pengakuan dari tersangka, selain pengakuan bukan merupakan alat bukti utama dalam sistem penegakan hukum pidana, tetapi juga kekerasan sendiri sangat merendahkan nilai – nilai kemanusiaan, hal tersebut diatur dalam pasal 422 KUHP yang berbunyi “Seseorang pejabat yang dalam suatu perkara pidana menggunakan sarana paksaan, baik untuk memeras pengakuan, maupun untuk mendapatkan keterangan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Penegakan Hukum Terhadap Penyidik Kepolisian Dalam Kasus Penangkapan Tidak Sah Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara

Penangkapan Tidak Sah. Penangkapan orang secara tidak sah adalah sebuah kekeliruan besar dan kasus ini adalah suatu bentuk pelanggaran HAM, serta menjadi contoh buruk dalam usaha untuk menanggulangi masalah kejahatan. Penangkapan tidak sah dapat terjadi karena kurangnya kehati-hatian penyidik dalam pemeriksaan awal terhadap perkara, sehingga melakukan penangkapan terhadap orang yang bukan pelaku tindak pidana. Artinya bahwa penyidik kurang teliti terhadap bukti yang diperoleh sehingga penangkapan dilakukan terhadap seorang tanpa berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Syarat penangkapan dinyatakan dalam



pasal 17 KUHP dimana seseorang hanya dapat ditangkap jika terdapat bukti permulaan yang cukup. Tetapi bukti permulaan yang cukup kadang disalahtafsirkan untuk kepentingan penyidikan sehingga bukti yang benar-benar mengarah pada seseorang adalah tidak cukup. Penangkapan tidak sah dengan hanya sedikit bukti yang mengarah kepada seseorang terduga pelaku menjadi sulit untuk dihindari mengingat penyidik kepolisian harus dapat menentukan tersangka sebelum pada akhirnya tersangka yang dimaksud menjadi sangat sulit untuk ditemukan karena melarikan diri. Dalam hal ini penyidik kepolisian lebih mengedepankan untuk dapat bergerak cepat dibanding mempertimbangkan secara matang-matang mengenai kecukupan atau kelayakan alat bukti permulaan. Kepentingan penyidikan harus dikedepankan dibanding dengan pemenuhan seluruh prosedur formal yang diatur dalam undang-undang.

Kesalahan prosedur penangkapan juga kadang terjadi karena kekeliruan dalam surat penangkapan. Sering hal tersebut dibesar-besarkan oleh tersangka pelaku tindak pidana. Penangkapan tidak sah karena tidak adanya surat perintah penangkapan jarang terjadi, karena kepolisian selalu berupaya agar penangkapan disertai dengan surat perintah (Rahim, 2012). Tetapi yang kadang terjadi adalah adanya kesalahan dalam pengetikan surat perintah penangkapan, walaupun sebenarnya kesalahan yang dimaksud tidak terlalu substansial atau tidak terlalu penting dipersoalkan. Namun yang namanya tersangka yang ditangkap tentu berupaya dengan berbagai alasan untuk melepaskan diri dari tanggungjawab pidana, sehingga dengan segera mempersoalkan penangkapan sebagai tidak sah melalui praperadilan. Kesalahan dalam pengetikan kadang terjadi sebagai akibat dari pembuatan surat yang terburu-buru, karena surat tersebut diperlukan dalam waktu cepat.

Penegakan Hukum terhadap Penyidik Kepolisian Dalam Kasus Penangkapan Tidak Sah.

Apabila penyidik melakukan salah tangkap maka ada konsekuensi hukum bagi penyidik, yang seharusnya tidak hanya diderita pihak korban yang menjadi korban penangkapan tidak sah, tetapi demi memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat semestinya juga ada tanggung jawab dari penyidik yang melakukan penangkapan tidak sah. Artinya bahwa kepolisian seharusnya melakukan penegakan hukum terhadap penyidik yang telah melakukan salah tangkap agar dapat menjadi pembelajaran bagi penyidik atas ketidak hati-hatian dalam penanganan perkara. Kesalahan dalam penangkapan dapat dilaporkan oleh korban ke pengadilan negeri untuk menentukan apakah penangkapan yang dilakukan oleh kepolisian dapat dinyatakan tidak sah, yang kemudian menentukan sanksi berupa ganti kerugian atau rehabilitasi nama baik bagi korban penangkapan tidak sah.

a. Pra Peradilan.

Praperadilan secara tidak langsung melakukan kontrol atas kegiatan yang dilakukan penyidik dalam rangka penyidikan maupun penuntutan. Hal ini jelas dari tujuan diselenggarakannya praperadilan, yaitu agar tersangka dan pelapor dapat terhindar dari kesewenangan penegak hukum, yaitu dengan mengajukan pemeriksaan melalui praperadilan ke pengadilan negeri atas dugaan penangkapan secara tidak sah, demi menegakkan hukum, keadilan, kebenaran melalui pengawasan horizontal. Dalam perannya melakukan upaya kontrol terhadap penyidik maka pengadilan diharapkan dapat menyelenggarakan praperadilan yang efektif dengan memperhatikan berbagai kepentingan para pihak yang terkait, meliputi kepentingan korban penangkapan tidak sah, kepentingan pencari keadilan, serta kepentingan penyidik dalam penegakan hukum (Siahaan, 2017).

Masyarakat yang keberatan dengan penangkapan yang dilakukan oleh kepolisian dapat membuat laporan ke pengadilan negeri. Dalam hal ini diharapkan hakim pra peradilan dapat memberikan keseimbangan antara kepentingan penyidikan dengan kepentingan pelapor sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan (Ali, 2002). Hakim pra peradilan diharapkan menjadi lebih hati-hati dalam menetapkan putusan agar tidak mengorbankan kepentingan penyidikan. Tentu menjadi tidak baik apabila tersangka dilepaskan begitu saja hanya karena alasan penangkapan tidak dilakukan sesuai dengan prosedur yang tepat, padahal jelas-jelas bahwa dianya adalah pelaku kejahatan yang sedang disidik oleh kepolisian.

Namun yang menjadi kelemahan dalam penegakan hukum terhadap penyidik yang melakukan penangkapan tidak sah adalah tidak adanya sanksi yang jelas bagi penyidik yang mengabaikan putusan pra peradilan. Dengan tidak adanya sanksi bagi penyidik yang mengabaikan putusan praperadilan maka dapat dikatakan bahwa putusan tersebut menjadi kurang bermakna, karena penyidik bisa lebih berani untuk mengabaikannya. Putusan praperadilan seolah tidak mampu mengikat bagi para penegak hukum sehingga dianggap menjadi suatu kesia-siaan. Kasus-kasus yang diputus praperadilan sering tidak dilaksanakan dengan semestinya sesuai dengan putusan hakim. Dalam hal ini proses hukum atas terdakwa tetap dilanjutkan tanpa memperhatikan putusan praperadilan yang telah dimenangkan oleh terdakwa, sehingga sanksi hukum terhadap pengabaian putusan praperadilan sangat diperlukan. Namun demikian terdapat juga pendapat bahwa pelaksanaan tugas penyidikan tidak seharusnya diberi sanksi atas pengabaian praperadilan, karena hal tersebut justru akan menghambat kinerja kepolisian. Praperadilan juga merupakan kontrol horizontal bagi penyidik sehingga tidak perlu diberi wewenang untuk menetapkan sanksi bagi penyidik yang mengabaikan putusan praperadilan. Penyidik sudah memiliki kapasitas yang cukup baik untuk melaksanakan tugasnya, sama baiknya dengan kapasitas instansi penegak hukum lainnya dalam system peradilan pidana, sehingga dasar pertimbangannya juga dapat dikatakan sudah kuat tanpa adanya tekanan sanksi dari pihak lain.

b. Sidang Kode Etik.

Penegakan hukum terhadap penyidik yang salah tangkap didasarkan pada Perkap No. 14 Tahun 2011 tentang Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, karena hingga saat ini belum ada UU yang mengatur sanksi bagi penyidik yang melakukan salah tangkap. Tetapi dalam penerapannya, terdapat banyak kasus penangkapan tidak sah tetapi anggota kepolisian yang melakukan salah tangkap tidak mendapat sanksi yang tegas. Kepolisian yang dalam hal ini adalah Propam diberi kewenangan untuk menyelenggarakan sidang komite, dimana sidang komite tersebut harus dilaksanakan dengan segera setelah adanya pemeriksaan pendahuluan terhadap pelanggaran kode etik.

Sidang KKEP secara langsung dipimpin oleh anjum penyidik yang melakukan penangkapan tidak sah. Dalam hal ini, pelanggaran kode etik atau terlapor yang diperiksa dalam sidang komite diupayakan untuk hadir, walaupun dalam peraturan dinyatakan bahwa sidang komite juga dapat dilakukan tanpa kehadiran terlapor sebagaimana. Anjum dalam sidang komite juga bersikap netral sehingga setiap putusan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan keadilan.

Walaupun demikian, proses sidang juga harus menjunjung tinggi hak asasi manusia, serta memberikan kebebasan kepada terlapor pelaku penangkapan tidak sah untuk mengajukan keberatan atau pembelaan. Sidang KKEP selalu mempertimbangkan adanya hak-hak asasi yang menjadi hak dasar bagi kehidupan manusia. Salah satu hak dasar yang dipenuhi adalah tidak adanya tekanan tertentu yang ditujukan kepada penyidik yang melakukan penangkapan tidak sah, baik tekanan yang bersifat fisik maupun tekanan yang bersifat non fisik. Tekanan yang bertujuan untuk melakukan pemaksaan benar-benar dihilangkan sehingga tidak terjadi pelanggaran terhadap hak asasi pelaku pelanggaran. Pada setiap sidang komite, penyidik yang melakukan penangkapan tidak sah atau terlapor selalu diberi waktu atau kesempatan untuk memberikan pembelaan atas perkara yang sedang dihadapi. Disamping itu, penyidik yang disidang kode etik juga dapat mengajukan keberatan dengan mengajukan pemeriksaan lebih lanjut pada sidang komisi banding. Sidang komisi banding merupakan sidang pada tingkat banding untuk memeriksa, memutus, menguatkan, mengubah atau membatalkan putusan KKEP.

Dalam hak asasi manusia juga dinyatakan bahwa setiap orang berhak menyatakan pendapat ataupun mengajukan keberatan. Artinya dengan adanya kesempatan untuk memberikan sanggahan atau mengajukan pemeriksaan pada tingkat banding maka hal tersebut merupakan upaya untuk memenuhi hak asasi yang dimiliki oleh penyidik yang melakukan penangkapan tidak sah. Disamping itu, sehubungan dengan tujuan sidang kode etik untuk memeriksa kebenaran dari kesalahan yang dilakukan, maka keterangan dari penyidik yang melakukan kesalahan penangkapan sangat dibutuhkan sehingga bukti-bukti untuk mendukung putusan sidang menjadi



lebih lengkap dan berimbang. Pimpinan sidang yang baik tentu harus mendengarkan dan mempertimbangkan keterangan dari semua pihak, termasuk keterangan dari terduga penyidik yang melakukan penangkapan tidak sah.

c. Penegakan Sanksi Kode Etik.

Penegakan sanksi kode etik merupakan wewenang dari atasan pelaku pelanggaran, yaitu atasan yang berhak menghukum (ankum). Tetapi dalam penjatuhan sanksi tersebut harus benar-benar mempertimbangkan hasil sidang kode etik. Dalam hal ini, hukuman yang dijatuhkan harus benar-benar sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan sebagaimana diketahui dari fakta-fakta yang terungkap selama pemeriksaan pada sidang komite. Selanjutnya anggota kepolisian yang dijatuhi sanksi kode etik juga berhak mengajukan keberatan. Keberatan yang diajukan diproses secara berjenjang hingga sidang komite banding, sehingga diharapkan hukuman yang dijatuhkan benar-benar mencerminkan keadilan. Dalam penegakan sanksi kode etik, hukuman dijatuhkan langsung oleh ankum. Dalam penjatuhan atau penentuan hukuman yang dimaksud, ankum selalu mempertimbangkan hasil sidang komite. Hasil sidang komite yang merupakan pemeriksaan terhadap laporan pelanggaran dipertimbangkan untuk menentukan berat ringannya kesalahan yang dilakukan, yang kemudian disesuaikan dengan sanksi yang sebanding dengan pelanggaran yang dilakukan oleh penyidik yang melakukan penangkapan tidak sah.

Atasan penyidik yang melakukan penangkapan tidak sah telah berusaha agar hukuman yang dijatuhkan benar-benar sebanding dengan tingkat kesalahan yang dilakukan bawahannya. Disamping itu, atasan juga mempertimbangkan agar hukuman yang diberikan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Tetapi dapat pula dipahami bahwa setiap orang akan merasa keberatan atas hukuman yang dijatuhkan, walaupun banyak yang tidak secara langsung mengungkapkannya. Penerima hukuman akan lebih cenderung memandang hukuman sebagai sesuatu yang berat walaupun sebenarnya hukuman tersebut telah sepadan dengan kesalahan yang dilakukan.

Faktor Kendala Penegakan Hukum Terhadap Penyidik Kepolisian Dalam Kasus Salah Tangkap Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara

a. Kendala Peraturan Sanksi Kode Etik Yang Kurang Jelas.

Kode etik kepolisian di atur dalam Perkapolri No. 14 Tahun 2011 yang memuat mengenai larangan serta sanksi yang dapat diberikan atas pelanggaran yang dilakukan. Tetapi sanksi yang ditetapkan tidak dirinci sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. artinya dengan tidak adanya pedoman yang lebih rinci mengenai jenis sanksi yang dapat diberikan berdasarkan jenis pelanggaran yang dilakukan, maka besar kemungkinan atasan menjadi ragu atau bingung dalam memberi sanksi, sehingga atasan menjadi merasa lebih baik untuk mengabaikannya atau hanya memberi sanksi ringan.

Sanksi atau hukuman yang diatur dalam pasal 21 Perkapolri No. 14 Tahun 2011 tidak secara jelas mengacu pada jenis larangan yang di atur disanksi. Hal ini tentu membutuhkan penafsiran yang sangat dalam sehingga dapat menyulitkan dalam penerapannya. Peraturan mengenai sanksi kode etik tersebut juga dianggap memberikan kebebasan yang terlalu luas kepada atasan dalam menerapkannya, sehingga pemberian hukuman sering menjadi bias.

Setiap atasan tentu mempunyai dasar pemikiran yang berbeda atas pelanggaran yang terjadi, sehingga besar kemungkinan bahwa pelanggaran yang sama tetapi ankum berbeda maka sanksinya juga menjadi berbeda. Pemberian sanksi yang demikian menjadi bias dalam penegakan kode etik dan dapat menimbulkan kecenburuan di dalam intitusi kepolisian. Oleh karena itu sebaiknya pemerintah membuat rincian yang jelas mengenai sanksi kode etik yang dapat dijatuhkan sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan oleh anggota kepolisian. Sanksi kode etik terhadap penangkapan tidak sah tentu akan memudahkan bagi semua pihak untuk menerapkan sanksi atas kesalahan yang dimaksud.

b. Atasan Kurang Mendukung.

Keberhasilan penegakan hukum terhadap penyidik kepolisian tentu sangat tergantung pada adanya dukungan atasan, khususnya atasan penyidik yang melakukan penangkapan tidak sah. Tanpa adanya dukungan atasan, maka penegakan sanksi kode etik akan menjadi sangat tumpul dan aturan kode etik tidak dapat diterapkan dengan baik. Tetapi ternyata banyak atasan justru kurang tegas terhadap anggotanya. Artinya bahwa terdapat atasan yang tidak tegas dalam melakukan penegakan hukum terhadap bawahan dengan melakukan pembiaran atas kesalahan penangkapan yang telah dilakukan anggotanya, padahal seharusnya kesalahan tersebut telah layak diberi sanksi dengan menyelenggarakan sidang kode etik. Penegakan kode etik yang terlalu keras dalam beberapa hal juga dianggap akan menghambat pelaksanaan pekerjaan. Artinya bahwa adanya anggapan terlalu keras kepada bawahan akan menghambat kinerja juga menjadi faktor penghambat dalam penegakan sanksi kode etik. Anggapan tersebut didasarkan pada prinsip kebebasan dalam pelaksanaan tugas akan memudahkan anggota penyidik kepolisian dalam bekerja, sehingga terdapat atasan yang justru melindungi bawahan dari penjatuhan sanksi. Disamping itu, terdapat juga anggapan bahwa fungsi propam telah mengambil sebagian fungsi pengawasan yang seharusnya menjadi kewenangan atasan. Artinya bahwa dalam beberapa kasus, atasan menganggap bahwa propam telah terlalu jauh mengambil alih fungsi pengawasan dari atasan, sehingga anggota kepolisian menjadi lebih takut kepada propam dibanding kepada atasannya. Akibatnya, banyak atasan yang tidak melibatkan propam dalam penanganan pelanggaran kode etik, sehingga banyak pelanggaran yang hanya diberi sanksi sangat ringan secara langsung di tempat, yang disebut dengan tindakan disiplin berupa teguran atau tindakan fisik di tempat dengan menghindari sanksi kode etik yang biasanya diputuskan dalam sidang komite. Oleh karena itu setiap anjum perlu menyadari pentingnya penegakan sanksi kode etik secara tegas di lingkungan kepolisian sehingga dapat memberikan dukungan yang kuat terhadap fungsi propam.

c. Sesama Anggota Kepolisian Saling Melindungi.

Penegakan hukum terhadap penyidik yang melakukan penangkapan tidak sah belum berjalan optimal juga disebabkan karena hambatan budaya anggota polisi yang berkisar pada solidaritas. Sesama anggota kepolisian akan berupaya melindungi sesama anggota. Artinya bahwa prinsip saling melindungi antar anggota kepolisian tidak hanya terjadi pada saat menghadapi ancaman dari luar, tetapi aksi saling melindungi tersebut juga diterapkan pada saat menghadapi ancaman sanksi pelanggaran kode etik. Hal ini tentu akan menyulitkan bagi propam untuk mengidentifikasi kesalahan yang terjadi yang berarti akan menghambat penegakan hukum sanksi kode etik (Eddyono, 2017). Sesama anggota kepolisian akan berusaha keras menyimpan kesalahan yang dilakukan agar terhindari dari penghukuman. Artinya rasa senasib dan sepenanggungan menyebabkan kesalahan atau aib yang dilakukan anggota kepolisian akan semakin sulit untuk terungkap karena disembunyikan dengan sangat rapi. Tidak akan ada anggota kepolisian yang membuka atau mengungkapkannya kepada atasan yang berhak menghukum (anjum). Disamping itu dapat dikatakan aksi saling melindungi juga disebabkan adanya perlakuan timbal balik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa prinsip solidaritas telah menyebabkan aksi saling melindungi secara berantai, dimana besar kemungkinan bahwa setiap anggota kepolisian telah pernah mendapat perlindungan dari anggota lainnya, yang kemudian merasa berkewajiban juga memberikan balasan dengan memberikan perlindungan sebagai balasan pada saat terjadinya pelanggaran kode etik. Hal ini tentu akan semakin menyulitkan bagi propam untuk menegakkan sanksi kode etik dalam lingkungan kepolisian. Oleh karena itu atasan perlu memberikan pengarahan kepada anggota kepolisian agar lebih mengutamakan kepentingan institusi kepolisian secara organisasi dibanding kepentingan pribadi anggota, agar prinsip solidaritas anggota tidak digunakan untuk melindungi kesalahan anggota lainnya.

d. Kendala Intervensi terhadap Penegakan Sanksi Kode Etik.

Kendala lain yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap penyidik yang melakukan penangkapan tidak sah adalah adanya intervensi dari orang yang berada di belakang pelaku



kesalahan atau disebut dengan beking. Beking tersebut adalah orang-orang kuat secara politik dan birokrasi, sehingga dapat menghambat pemeriksaan dan pelaksanaan sidang kode etik. Artinya bahwa beking kepada pelanggar kode etik yang sedang diproses akan berupaya keras agar pelaku pelanggaran terlepas dan sanksi kode etik, karena pada dasarnya setiap sanksi yang diberikan dapat menghambat karir pelaku pelanggaran, walaupun sanksi tersebut tergolong ringan. Dalam banyak kasus, hal tersebut dapat berhasil sehingga proses pemeriksaan dihentikan dan pelaku tidak mendapat sanksi.

Kemampuan beking melepaskan tersangka dengan melakukan intervensi sebenarnya bukan lagi hal baru dalam penegakan hukum. Tetapi secara khusus dalam penegakan kode etik kepolisian, yang namanya beking memiliki kekuatan yang cukup signifikan dan banyak ditemukan di dalam institusi kepolisian. Artinya dari berbagai jenis pelanggaran, penegakan kode etik terhadap penangkapan tidak sah paling banyak mendapat intervensi. Beking dalam perkara pelanggaran kode etik juga tergolong sangat berani karena dapat melakukan apa saja, bahkan dengan mengancam suatu saat akan melakukan pembalasan kepada ankum pelaku penangkapan tidak sah. Biasanya beking yang melakukan intervensi mempunyai koneksi yang sangat luas di lingkungan kepolisian. Artinya bahwa beking yang biasanya adalah orang dalam yang sehari-harinya terlibat dalam internal kepolisian mempunyai daya intervensi yang lebih kuat karena sangat mengenal jalur-jalur di kepolisian. Penegakan sanksi kode etik akan menjadi semakin terkenda karena besar kemungkinan beking mempunyai koneksi di berbagai tingkatan serta mengenal cara kerja kepolisian. Oleh karena itu jajaran pimpinan kepolisian perlu lebih mengedepankan kepentingan organisasi dibanding kepentingan pribadi, sehingga proses penegakan sanksi kode etik dapat berjalan tanpa adanya campur tangan dari pihak lain.

SIMPULAN

Penegakan hukum terhadap penyidik yang melakukan penangkapan tidak sah didasarkan pada Perkap No. 14 Tahun 2011 tentang Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, karena hingga saat ini belum ada UU yang mengatur sanksi bagi penyidik yang melakukan salah tangkap. Pada pasal 21 dinyatakan bahwa sanksi bagi pelaku pelanggaran Kode Etik adalah: menyatakan perilaku pelanggar sebagai perbuatan tercela, kewajiban untuk meminta maaf dihadapan sidang KKEP, kewajiban mengikuti pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan dan pengetahuan profesi, dipindahtugaskan ke jabatan, fungsi, atau wilayah yang bersifat demosi, serta pemberhentian tidak dengan hormat.

Penegakan hukum terhadap penyidik yang melakukan penangkapan tidak sah dapat dilakukan melalui pra peradilan dan juga dalam sidang kode etik di internal kepolisian. Korban penangkapan tidak sah dapat membuat laporan ke Pengadilan Negeri untuk memutuskan apakah telah terjadi kesalahan prosedur dalam penangkapan, serta menetapkan sanksi berupa ganti rugi kepada korban penangkapan tidak sah. Selanjutnya penegakan hukum juga dilakukan secara internal di kepolisian dengan melakukan sidang kode etik kepada penyidik yang melakukan penangkapan tidak sah. Atasan yang berhak menghukum (ankum) akan melakukan penegakan hukum dengan memberikan sanksi kepada penyidik yang melakukan penangkapan tidak sah, sesuai dengan aturan hukum yang dinyatakan dalam Perkap No. 14 Tahun 2011.

Berbagai faktor kendala yang dihadapi propam dalam penegakan hukum terhadap penyidik yang melakukan penangkapan tidak sah adalah: tidak ada aturan yang jelas mengenai sanksi hukum bagi penyidik yang mengabaikan putusan pra peradilan, peraturan sanksi kode etik yang kurang jelas terhadap sanksi penangkapan tidak sah, atasan yang kurang mendukung sehingga tidak tegas dalam penegakan sanksi, adanya solidaritas sesama anggota kepolisian untuk saling melindungi walaupun telah melakukan kesalahan dalam penangkapan, adanya intervensi dari pihak lain yang secara sengaja menghambat proses penegakan sanksi terhadap penyidik yang melakukan penangkapan tidak sah.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir, C. (2019). *Perlindungan Hukum Terhadap Benda Sitaan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Media Publishing.
- Ali, A. (2002). *Keterpurukan Hukum di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Ali, A. (2002). *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta
- Ashofa, B. (2000). *Metodologi Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta
- Eddyono, S.W., (2017). *Kompilasi Putusan Mahkamah Konstitusi dan Perubahan Kitab Hukum Acara Pidana (KUHP) Indonesia*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta
- Hamzah, A., (2012). *Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta..
- Hartono, (2010). *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta
- Harahap, Y., (2010). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Harefa, A., (2018). *Kewenangan Penyidik Dalam Penanganan Tindak Pidana Narkoba Di Wilayah Hukum Kota Gunungsitoli*. *Jurnal Education and Development*, 4(1), 37.
- Hutapea, N. S. D., & Kadir, N. A. (2015). *Implementasi Perlindungan Hukum Hak-Hak Anak Pelaku Kejahatan Dalam Proses Penyidikan Perkara Tindak Pidana Anak (Studi Di Polres Metro Jakarta Utara)*. *Lex Jurnalica*, 12(2), 145519.
- Harahap, H., Isnaini, I., & Ramadhan, M. (2021). *Penegakan Hukum Terhadap Pemberantasan Terorisme Pada Obyek Vital (Studi Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara)*. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(2), 886-895. doi:<https://doi.org/10.34007/jehss.v4i2.764>
- Mutiara, D., (2016). *Pertanggungjawaban Aparat Kepolisian Dalam Kasus Salah Tembak yang Menewaskan Warga di Pandeglang Banten Ditinjau Menurut Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia*. Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung (UNISBA).
- Nasution, A. R., (2019). *Kebebasan Beragama Dalam Tinjauan Hak Asasi Manusia*. *Jurnal Hukum Responsif*, 6(6), 67-92.
- Rahim, A., (2012). *Praperadilan Sebagai Control Profesionalisme Kinerja Penyidik*. *Jurnal Pelangi Ilmu*, 5(01).
- Soekanto, S., (2001). *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Suryabrata, S., (2009). *Metodologi Penelitian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Syamsiar, (2010). *Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi Bagi Anggota Kepolisian yang Melakukan Tindak Pidana*, Alfabeta, Bandung.
- Syah Putra, J., Zulyadi, R., & Ramadhan, M. (2021). *Penegakan Hukum Oleh Polri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Dengan Pemberatan (Studi di Polrestabes Medan)*. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(1), 398-410. doi:<https://doi.org/10.34007/jehss.v4i1.670>
- Agregasi Sindonews.com, *Diduga Jadi Korban Salah Tangkap, Wajah Bocah di Makassar Lebam*, 2020, <https://news.okezone.com/read/2020/08/25/609/2266853/diduga-jadi-korban-salah-tangkap-wajah-bocah-di-makassar-lebam>, diakses pada tanggal 12 Oktober 2020.
- Ketikberita.com, *Pihak Keluarga Korban Salah Tangkap, Laporkan Oknum Polrestabes Medan Ke Propam Poldasu*, 2018, <https://ketikberita.com/pihak-keluarga-korban-salah-tangkap-laporkan-oknum-polrestabes-medan-ke-propam-poldasu>, diakses pada tanggal 12 Oktober 2020.
- Kontras, *Buntut Kasus Salah Tangkap Sebabkan Seorang Warga Tewas Disiksa dan Satu Orang Tak Bersalah di Penjara*, 2018, <http://onlinesumut.com/2018/08/16/buntut-kasus-salah-tangkap-sebabkan-seorang-warga-tewas-disiksa-dan-satu-orang-tak-bersalah-di-penjara-kontras-gugat-polri>, diakses pada tanggal 12 Oktober 2020.
- Puji, Setyo, *Jadi Korban Salah Tangkap Polisi, Pria Ini Dianiaya hingga Babak Belur, Dilepas karena Tidak Terbukti*, 2020, <https://regional.kompas.com/read/2020/06/19/05350051/jadi-korban-salah-tangkap-polisi-pria-ini-dianiaya-hingga-babak-belur?page=all>, diakses pada tanggal 12 Oktober 2020.
- <http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5540aa81ad5fb/npts/lt53b27d9b4702c/putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-21-puu-xii-2014-> *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014*, diakses pada Sabtu, 21 April 2021.